

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba.<sup>1</sup> Dalam menjalankan roda bisnis tersebut sudah pasti terjadinya hubungan antara pengusaha/pebisnis dengan relasinya, hubungan tersebut tentunya yang berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan oleh sang pengusaha/pebisnis.

Sehubungan dengan menjalankan usaha, para pengusaha tidak terlepas dari modal untuk mengembangkan usahanya. Cara untuk mendapatkan modal adalah dengan mengajukan pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit. Hubungan tersebut sering dikonkritkan melalui perjanjian atau kontrak agar ada pertanggungjawaban bagi masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.

Dunia perbankan saat ini senantiasa terus bersaing untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Namun dalam transaksi perbankan tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa atau perselisihan, demikian juga halnya yang terjadi pada perbankan syariah. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut para pihak dapat sepakat untuk diselesaikan melalui jalur arbitrase

---

<sup>1</sup>Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah nasional agar penyelesaian dapat dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Dalam hal ini dapat dilakukan di luar pengadilan melalui lembaga Arbitrase, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ketentuan di atas memberikan pengertian, bahwa arbitrase merupakan lembaga yang menangani perkara-perkara perdata dan dagang, dan tidak termasuk dalam rumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah bermufakat secara tertulis, apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara dihadapan peradilan umum.<sup>2</sup>

Adanya klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan

<sup>2</sup> Abd. Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: UIR Press, 2005), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah semacam pilihan forum. Dasar dari pada arbitrase ini adalah perjanjian dari para pihak sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka ini sebagai undang-undang.

Untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah di luar pengadilan, maka salah satu yang dipilih adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sengketa yang terjadi dapat berupa sengketa dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Tentunya dalam penyelesaian tersebut perlu dilihat peran Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Sebagaimana perkara Nomor 16/Tahun 2008/ BASYARNAS/ Ka.Jak, bahwa PT. Atriumasta Sakti mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Termohon telah melakukan cedera janji dengan tidak merealisasikan pencairan pembiayaan terhadap Pemohon. Dalam putusannya Majelis Arbiter Basyarnas mengabulkan permohonan PT. Atriumasta Sakti, dan menyatakan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri melakukan ingkar janji/cidera janji dengan tidak mencairkan dana pembiayaan murabahah yang diajukan oleh pemohon (PT. Atriumasta Sakti) sesuai dengan akad yang sudah disetujui bersama. Dengan putusan tersebut, maka PT. Bank Syariah Mandiri harus melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Namun PT. Bank Syariah Mandiri tidak dapat menerima putusan dari Majelis Arbiter Basyarnas, dan mengajukan pembatalan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Majelis Arbiter Basyarnas mengenai permohonan pemohon (PT. Atriumasta Sakti) mengenai cedera janji yang dilakukan oleh Termohon (PT. Bank Syariah Mandiri), karena cedera janji, tidak mencairkan permohonan pembiayaan murabahah yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan akad yang sudah disetujui adalah sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi: menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima.
2. Dalam pokok perkara:
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
  - b. Menyatakan termohon melakukan cedera janji.
  - c. Menyatakan batal demi hukum akad pembiayaan murabahah.
  - d. Menghukum termohon untuk mengembalikan kepada pemohon dana sebesar Rp.878.791.366,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang sudah disetor oleh pemohon.
  - e. Menolak permohonan pemohon untuk meletakkan sita jaminan.
  - f. Menolak permohonan pemohon mengenai uang paksa.
  - g. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat.
  - h. Menolak tuntutan pemohon selebihnya.
  - i. Menghukum termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.
  - j. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon dan termohon masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari biaya perkara ini.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Berkas Perkara/Amar Putusan.

Putusan Majelis Arbiter pada Basyarnas tersebut diajukan pembatalan oleh Termohon (PT. Bank Syariah Mandiri) ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima permohonan pembatalan yang diajukan oleh termohon dan membatalkan putusan Basyarnas dengan alasan bahwa, Termohon II (PT. Atriumasta Sakti) terbukti melakukan perbuatan yang tidak jujur, yang dikategorikan sebagai perbuatan tipu muslihat, dengan putusan sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi: Menolak eksepsi Termohon I (Majelis Arbiter Basyarnas), dan Termohon II (PT. Atriumasta Sakti) seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon (PT. Bank Syariah Mandiri)
3. Membatalkan Putusan Basyarnas No.16/Tahun 2008/ BASYARNAS/Ka. Jak yang diputuskan pada tanggal 16 September 2009.
4. Menyatakan Putusan BASYARNAS No.16/Tahun 2008/BASYARNAS/ Ka.Jak tanggal 16 September 2009 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon II (PT. Atriumasta Sakti) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).<sup>4</sup>

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbiter Basyarnas, merupakan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak, namun tidak dapat dipatuhi oleh salah satu pihak (PT. Bank Syariah Mandiri) dan mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. seharusnya putusan majelis arbiter pada Basyarnas tersebut harus diikuti oleh kedua belah pihak, karena mereka telah sepakat untuk mengambil jalur arbitrase dalam penyelesaian permasalahan tersebut, namun salah satu pihak tidak dapat menerima putusan tersebut dengan mengajukan pembatalan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Tentunya perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut mengenai tinjauan hukum pembatalan putusan majelis arbiter dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga Basyarnas, serta akibat hukum pembatalan putusan majelis arbiter pada Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak di luar pengadilan.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS ARBITER BASYARNAS OLEH PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT DALAM SENGKETA TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PT. ATRIUMASTA SAKTI VS PT. BANK MANDIRI SYARIAH)”**.

## B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan pada tinjauan yuridis pembatalan putusan majelis arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah,

serta akibat hukum pembatalan putusan Majelis Arbiter pada Basyarnas terhadap kedua belah pihak.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pembatalan putusan Majelis Arbiter oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelesaian sengketa transaksi Perbankan Syariah?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan putusan Majelis Arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap menyelesaikan sengketa antara PT. Atriumasta Sakti dengan PT. Bank Syariah Mandiri?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pembatalan putusan majelis arbiter oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelesaian sengketa transaksi perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan putusan majelis arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terhadap penyelesaian sengketa antara PT. Atriumasta Sakti dengan PT. Bank Syariah Mandiri.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Basyarnas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai perjanjian perbankan pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,<sup>5</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis pembatalan putusan majelis arbiter dalam sengketa perbankan syariah pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>6</sup>

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis pembatalan putusan majelis arbiter oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta akibat hukum

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

<sup>6</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatalan putusan majelis arbiter Basyarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.<sup>7</sup> Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).<sup>8</sup> Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>9</sup> Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,<sup>10</sup> yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,<sup>11</sup> yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,<sup>12</sup> yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>7</sup>Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, h.143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

### 4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,<sup>13</sup> yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II TINJAUAN UMUM**

Yang berisi pengertian sengketa, macam-macam sengketa dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Yang berisi pengertian perbankan syariah, pengertian arbitrase, dan macam-macam penyelesaian sengketa.

**BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Yakni mengenai tinjauan yuridis pembatalan putusan majelis arbiter oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan akibat hukum pembatalan putusan majelis arbiter dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Atriumasta Sakti dengan PT. Bank Syariah Mandiri.

**BAB V PENUTUP**

Yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA**